



**PUTUSAN**  
**Nomor 28/PID/2020/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Satriani Rapa als Satria Binti Yasim;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hasan Basri Gang Tempurung Rt. 28 No. Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/139/VI/2019/Ditresnarkoba tanggal 18 Juni 2019.

Terdakwa Satriani Rapa als Satria Binti Yasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdri. Surtini, S.E, S.H., dkk dari LKBH-PUSAKA (Persekutuan Suku Asli Kalimantan) berkedudukan di Jl. Jakarta Blok BQ No. 6 Rt.67 Loa Bakung Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan penetapan penunjukan tanggal 10 September 2019 Nomor 809/Pid.Sus/2019/ PN Smr;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 28 Januari 2020, Nomor 28/PID/2020/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 28 Januari 2020, Nomor 28/PID/2020/PT SMR tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Smr atas nama terdakwa SATRIANI RAPA ALS SATRIA BINTI YASIM;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-224/SAMAR/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019, terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### Kesatu:

----- Bahwa ia terdakwa **Satriani Rapa Als Satria Binti Yasim (Alm)** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar Jam 22.30 Wita setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni 2019, atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Hasan Basri Gang Tempurung Rt. 28 No. Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I** sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar Jam 21.00 Wita ketika terdakwa berada di dalam rumah tempat tinggal terdakwa di daerah Pasar Segiri Gang Tempurung Samarinda, teman terdakwa yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 28/PID/2020/PT SMR



bernama DONDING (Dpo) dan bersama temannya ke 3 (Tiga) orang datang ke tempat terdakwa lalu setelah di dalam rumah cerita-cerita, lalu Sdr. DONDING (Dpo) membuka Narkotika jenis shabu yang dibawanya untuk dipakai bersama-sama dan termasuk terdakwa sendiri juga ikut menakai atau menggunakannya pada saat itu, setelah selesai memakai teman terdakwa Sdr. DONDING (Dpo) bersama-sama temannya 3 (Tiga) orang pulang meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa tidur dan menguncinya pintu dari dalam rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar Jam 22.30 Wita ada orang yang terdakwa tidak kenal membuka paksa (mendobrak) pintu rumah tempat tinggal terdakwa, saat itu juga terdakwa langsung bangun dan ternyata adalah yang mendobrak atau yang masuk kerumah terdakwa tersebut adalah Polisi yang bernama Sdr. seto aji pratama dan teman – temannya, lalu melakukan penggeledahan di sekitar tempat tidur terdakwa dan saat itu tidak ada diketemukan, akan tetapi setelah mendekati pintu keluar (masih di dalam rumah terdakwa) telah di ketemukan Narkotika jenis shabu di atas kain basah di dalam baskom diketemukan sebanyak 16 (Enam belas) Poket shabu di plastic klip bening dengan berat 10.26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Gram, bahwa pada saat melakukan penggeledahan oleh Sdr. SETO AJI PRATAMA dan teman-teman lainnya telah di saksikan oleh Sdr. ROBBY (Tetangga terdakwa) atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa oleh Saksi SETO AJI PRATAMA (Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Kaltim untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Saksi SETO AJI PRATAMA (Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) telah di ketemukan barang bukti berupa :
  - 16 (Enam belas) Poket shabu plastic klip bening dengan berat brutto 10,26 (Enam belas koma dua puluh enam).
  - 1 (Satu) Buah Hp. Merk Oppo Warna Biru Dongker dengan Sim Card: 081258038903, Imei 1 : 866615048814618 Imei 2 : 866615048814600.
- Bahwa terdakwa menjadi penjual atau pun membantu untuk menjual Narkotika jenis shabu serta menjaga supaya aman dan jangan sampai ketahuan oleh Polisi di daerah Pasar Segiri tepatnya di Pasar Tempurung Samarinda adalah sejak Bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang



ini, dan Narkotika jenis shabu yang terdakwa jualkan adalah milik Sdr. DONDING (Dpo).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 83/0583.BAP/VI/2019 19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai Balikpapan Heri Wibawa, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 10,26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Garam/Brutto Atau 6,76 (Enam koma tujuh puluh enam) Gram / Netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : 06164/NNF/2019 Tanggal 28 Juni 2019, Barang bukti Nomor : 10932/2019/NNF dikembalikan Berat Netto kurang lebih 0,067 gram, **Benar merupakan mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **Satriani Rapa Als Satria Binti Yasim (Alm)**, “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I* sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram yaitu jenis shabu sebanyak 10,26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Garam/Brutto Atau 6,76 (Enam koma tujuh puluh enam) Gram/Netto, tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa ia Terdakwa **Satriani Rapa Als Satria Binti Yasim (Alm)** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar Jam 22.30 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni 2019, atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Hasan Basri GangTempurung Rt. 28 No. Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, “***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana***



*dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (Lima)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar Jam 21.00 Wita ketika terdakwa berada di dalam rumah tempat tinggal terdakwa di daerah Pasar Segiri Gang Tempurfung Samarinda, teman terdakwa yang bernama DONDING (Dpo) dan bersama temannya ke 3 (Tiga) orang datang ke tempat terdakwa lalu setelah di dalam rumah cerita-cerita, lalu Sdr. DONDING (Dpo) membuka Narkotika jenis shabu yang dibawanya untuk dipakai bersama-sama dan termasuk terdakwa sendiri juga ikut menakai atau menggunakannya pada saat itu, setelah selesai memakai teman terdakwa Sdr. DONDING (Dpo) bersama-sama temannya 3 (Tiga) orang pulang meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa tidur dan menguncinya pintu dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar Jam 22.30 Wita ada orang yang terdakwa tidak kenal membuka paksa (mendobrak) pintu rumah tempat tinggal terdakwa, saat itu juga terdakwa langsung bangun dan ternyata adalah yang mendobrak atau yang masuk kerumah terdakwa tersebut adalah Polisi yang bernama Sdr. SETO AJI PRATAMA dan teman – temannya, lalu melakukan penggeledahan di sekitar tempat tidur terdakwa dan saat itu tidak ada diketemukan, akan tetapi setelah mendekati pintu keluar (masih di dalam rumah terdakwa) telah di ketemuan Narkotika jenis shabu di atas kain basah di dalam baskom diketemukan sebanyak 16 (Enam belas) Poket shabu di plastic klip bening dengan berat 10.26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Gram, bahwa pada saat melakukan penggeledahan oleh Sdr. SETO AJI PRATAMA dan teman-teman lainnya telah di saksikan oleh Sdr. ROBBY (Tetangga terdakwa) atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa oleh Saksi SETO AJI PRATAMA (Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Kaltim untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Saksi SETO AJI PRATAMA (Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) telah di ketemuan barang bukti berupa :
  - 16 (Enam belas) Poket shabu plastic klip bening dengan berat brutto 10,26 (Enam belas koma dua puluh enam).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Hp. Merk Oppo Warna Biru Dongker dengan Sim Card  
: 081258038903, Imei 1 : 866615048814618 Imei 2 :  
866615048814600.

- Bahwa terdakwa menjadi penjual atau pun membantu untuk menjual Narkotika jenis shabu serta menjaga supaya aman dan jangan sampai diketahui oleh Polisi di daerah Pasar Segiri tepatnya di Pasar Tempurung Samarinda adalah sejak Bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang ini, dan Narkotika jenis shabu yang terdakwa jualkan adalah milik Sdr. DONDING (Dpo).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 83/0583.BAP/VI/2019 19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai Balikpapan Heri Wibawa, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 10,26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Garam/Brutto **Atau** 6,76 (Enam koma tujuh puluh enam) Gram / Netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : 06164/NNF/2019 Tanggal 28 Juni 2019, Barang bukti Nomor : 10932/2019/NNF dikembalikan Berat Netto kurang lebih 0,067 gram, , **Benar merupakan mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **Satriani Rapa Als Satria Binti Yasim (Alm)**, "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (Lima) Gram yaitu jenis shabu sebanyak 10,26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Garam/Brutto **Atau** 6,76 (Enam koma tujuh puluh enam) Gram/Netto, tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.*

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**Ketiga :**

----- Bahwa ia terdakwa **Satriani Rapa Als Satria Binti Yasim (Alm)** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar Jam 22.30 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni 2019, atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Hasan Basri Gang Tempurung Rt. 28 No. Kel. Sidodadi Kec.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 28/PID/2020/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda “**Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar Jam 21.00 Wita ketika terdakwa berada di dalam rumah tempat tinggal terdakwa di daerah Pasar Segiri Gang Tempurfung Samarinda, teman terdakwa yang bernama DONDING (Dpo) dan bersama temannya ke 3 (Tiga) orang datang ke tempat terdakwa lalu setelah di dalam rumah cerita-cerita, lalu Sdr. DONDING (Dpo) membuka Narkotika jenis shabu yang dibawanya untuk dipakai bersama-sama dan termasuk terdakwa sendiri juga ikut menakai atau menggunakannya pada saat itu, setelah selesai memakai teman terdakwa Sdr. DONDING (Dpo) bersama-sama temannya 3 (Tiga) orang pulang meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa tidur dan menguncinya pintu dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar Jam 22.30 Wita ada orang yang terdakwa tidak kenal membuka paksa (mendobrak) pintu rumah tempat tinggal terdakwa, saat itu juga terdakwa langsung bangun dan ternyata adalah yang mendobrak atau yang masuk kerumah terdakwa tersebut adalah Polisi yang bernama Sdr. SETO AJI PRATAMA dan teman – temannya, lalu melakukan penggeledahan di sekitar tempat tidur terdakwa dan saat itu tidak ada diketemukan, akan tetapi setelah mendekati pintu keluar (masih di dalam rumah terdakwa) telah di ketemuan Narkotika jenis shabu di atas kain basah di dalam baskom diketemukan sebanyak 16 (Enam belas) Poket shabu di plastic klip bening dengan berat 10.26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Gram, bahwa pada saat melakukan penggeledahan oleh Sdr. SETO AJI PRATAMA dan teman-teman lainnya telah di saksikan oleh Sdr. ROBBY (Tetangga terdakwa) atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa oleh Saksi SETO AJI PRATAMA (Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Kaltim untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 28/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Saksi SETO AJI PRATAMA (Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) telah di ketemukan barang bukti berupa :
  - 16 (Enam belas) Poket shabu plastic klip bening dengan berat brutto 10,26 (Enam belas koma dua puluh enam).
  - 1 (Satu) Buah Hp. Merk Oppo Warna Biru Dongker dengan Sim Card : 081258038903, Imei 1 : 866615048814618 Imei 2 : 866615048814600.
- Bahwa terdakwa menjadi penjual atau pun membantu untuk menjual Narkotika jenis shabu serta menjaga supaya aman dan jangan sampai ketahuan oleh Polisi di daerah Pasar Segiri tepatnya di Pasar Tempurung Samarinda adalah sejak Bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang ini, dan Narkotika jenis shabu yang terdakwa jualkan adalah milik Sdr. DONDING (Dpo).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 83/0583.BAP/VI/2019 19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai Balikpapan Heri Wibawa, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 10,26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Garam/Brutto Atau 6,76 (Enam koma tujuh puluh enam) Gram / Netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : 06164/NNF/2019 Tanggal 28 Juni 2019, Barang bukti Nomor : 10932/2019/NNF dikembalikan Berat Netto kurang lebih 0,067 gram, , **Benar merupakan mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **Satriani Rapa Als Satria Binti Yasim (Alm)** telah mengetahui DONDING (Dpo), " *Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 10,26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Garam/Brutto Atau 6,76 (Enam koma tujuh puluh enam) Gram / Netto, Namun oleh terdakwa **Dedi Irawan Bin (Alm) H. Malik dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Sdr. DONDING (Dpo)***  
----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 28/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2019 No.Reg.Perk : PDM-224/SAMAR/08/2019, mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIANI RAPA Als. SATRIA Binti. YASIM (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SATRIANI RAPA Als. SATRIA Binti. YASIM (Alm) dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) poket sabu plastic klip bening dengan berat total 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) Gram/Brutto,
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dongker dengan sim card 081258038903, Nomor imei I: 866615048814618 dan nomor imei II : 866615048814600.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, maka Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Satriani Rapa als Satria Binti Yasim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) poket sabu plastic klip bening dengan berat total 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) Gram/Brutto;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dongker dengan sim card 081258038903,Seluruhnya dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 Desember 2019, hal mana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 6 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa selaku Terbanding, sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (inzage) kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2020 dan kepada terdakwa tanggal 16 Januari 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 28/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas banding yang diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Smr oleh Pengadilan Negeri Samarinda diputus pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019, selanjutnya permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 06 Desember 2019, dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yaitu belum melewati waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan (vide Pasal 233 ayat 2 KUHP) dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan unsur: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram, atau
- Kedua, melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan unsur: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (Lima) atau;
- Ketiga, melanggar pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur: Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan alternatif, maka Hakim dapat memilih terhadap dakwaan manakah yang paling tepat/sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dibandingkan dakwaan yang lain untuk dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsurnya, manakala keseluruhan unsur dakwaan yang dipilih tersebut telah terpenuhi keseluruhannya oleh fakta

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 28/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 03 Desember 2019, Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Smr, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama yang telah memilih Dakwaan Alternatif Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar, karena dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari rangkaian keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan pemeriksaan alat bukti/barang bukti oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. : 06164/NNF/2019 tertanggal 28 Juni 2019, Barang Bukti Nomor :10932/2019/NNF dikembalikan kurang lebih 0,067 (nol koma nol enam puluh tujuh) Gram, benar merupakan mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta barang bukti lainnya dikaitkan dengan unsur-unsur Dakwaan Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, adalah lebih tepat/sesuai dibandingkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, yang mana awal dari perkara ini yaitu di hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar Jam 21.00 Wita ketika terdakwa berada di dalam rumah tempat tinggal terdakwa di daerah Pasar Segiri Gang Tempurung Samarinda, teman terdakwa yang bernama DONDING (Dpo) dan bersama temannya ke 3 (Tiga) orang datang ke tempat terdakwa lalu setelah di dalam rumah cerita-cerita, lalu Sdr. DONDING (Dpo) membuka Narkotika jenis shabu yang dibawanya untuk dipakai bersama-sama dan termasuk terdakwa sendiri juga ikut menakai atau menggunakannya pada saat itu, setelah selesai memakai teman terdakwa Sdr. DONDING (Dpo) bersama-sama temannya 3 (Tiga) orang pulang meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa tidur dan menguncinya pintu dari dalam rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika mendekati pintu keluar (di dalam rumah Terdakwa) ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu di atas kain basah di dalam baskom ditemukan sebanyak 16 (enam belas) poket sabu di dalam plastic klip bening seberat 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) Gram Brutto;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 28/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 06164/NNF/2019 tertanggal 28 Juni 2019, Barang Bukti Nomor :10932/2019/NNF dikembalikan kurang lebih 0,067 (nol koma nol enam puluh tujuh) Gram, benar merupakan mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 03 Desember 2019, Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Smr yang dimintakan Banding tersebut pada intinya telah mempertimbangkan rangkaian perbuatan terdakwa yang telah memenuhi keseluruhan unsur Dakwaan alternatif Atau Kedua pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut seluruhnya diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena baik dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti lainnya, maka benar terdapat persesuaian yang menunjukkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 03 Desember 2019, Nomor 809/ Pid.Sus/2019/ PN Smr;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dengan menambah lamanya pidana yang dijatuhkan, mengingat putusan yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama terlalu rendah bila dikaitkan dengan peran terdakwa serta jumlah barang bukti berupa sabu-sabu yang telah disita dalam perkara a quo, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi berikut ini, menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri terdakwa sendiri sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama disamping faktor yang melekat pada diri terdakwa yang menjadikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, karenanya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa oleh Pengadilan tingkat pertama harus dirubah;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 28/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika memiliki peran yang strategis dan perlu ditingkatkan demi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan karena berpotensi merusak masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perlindungannyapun tentu perlu bersifat khusus/ *extra ordinary* , akan tetapi sebaliknya dalam penegakan hukumnya, penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan juga harus dihindarkan, sesuai dengan kapasitas maupun peran perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk bertobat/ menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek social yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/ *accessoire* pada diri terdakwa, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas turut menyuarakan dan tidak sekedar keinginan menjatuhkan pidana yang berat saja hingga akan mencederai rasa keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 03 Desember 2019, Nomor 809/Pid.Sus/2019/ PN Smr harus diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan amar selain dan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, maka terhadap terdakwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat Banding ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka kepada terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/*dictum* putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 03 Desember 2019, Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Smr sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut untuk selebihnya;
  3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500.00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2020, oleh kami JONNY SITOANG, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, H. SULTHONI, S.H.,M.H. dan PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H. masing-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 28/PID/2020/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 28/PID/2020/PT SMR tanggal 28 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MARSINTARAYA S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

H. SULTHONI, S.H., M.H.

JONNY SITOANG, S.H., M.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARSINTARAYA, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 28/PID/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)